

NAMA : DITA DWI YENTINA
NPM : 2012011022
MATA KULIAH : DELIK KHUSUS DI LUAR KUHP
NAMA DOSEN PENGAMPU : EMILIA SUSANTI, S.H., M.H.

MERANGKUM

HUKUM ACARA TINDAK PIDANA KORUPSI

* Pengertian korupsi

korupsi (Bahasa latin : corruptio dan kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok).

* DASAR HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI :

- Peraturan penguasa militer NO PRT / PM 1011 / 1957 tentang pemberantasan korupsi.
- Peraturan penguasa perang Angkatan Darat NO PRT / PERERP / 13 / 1958 tentang pengusutan swas menywar, penuntutan pemeriksaan perbuatan korupsi.
- UU NO 24 thn 1960 tentang pemberantasan tipikor.
- UU NO 31 199 tentang pemberantasan tipikor.
- UU NO 20 thn 2001 tentang perubahan UU NO 31 1999 tentang pemberantasan TIPIKOR.

* AKTOR PELAKU KORUPSI

Dari nilai APBN sebesar Rp 584 triliun sebanyak Rp 23 triliun telah dikorupsi. kepolisian 2 %, legislatif 37 %, Parpol 3 %, Pimpro 10 %, Eksekutif 15 %, Pemda 18 %, dan lain-lain 15 %

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa, karena substansi dan nature serta dampaknya sangat luar biasa dan multidimensional.

Sifat alamiah kejahatan korupsi dapat dikategorikan di dalam 3 kategori utama :

1. sebagai kejahatan Ekonomi.
2. kejahatan politik.
3. kejahatan dalam jabatan.
4. kejahatan kemanusiaan.

UU No 20 thn 2001 korupsi dirumuskan ke dalam 7 bentuk / jenis tindak pidana merugikan keuangan dan perekonomian negara :

1. suap menyuap - gratifikasi.
2. penggelapan dalam jabatan
3. pemalsuan.
4. Perbuatan curang.
5. Benturan kepentingan dalam pengadaan.

Pasal 1.2.3 idem.

Melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dengan merugikan keuangan dan perekonomian negara menyalahgunakan kekuasaan.

pasal 4 :
pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pidana (pasal 2 dan 3)

Makna Melawan hukum

a. MHE (Berlaku secara nasional)

- terdapat sanksi pidana (ps. 63 KUPP) - pasal 19
- tidak terdapat sanksi pidana.

Perbuatan " memperkaya "

- Penjelasan pasal 1 ayat 11) sub a UU 3 / 1971
- " perkaranya memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan dalam ayat ini dapat dihubungkan dengan pasal 18 ayat 12) yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa sehingga kekayaannya tidak serbang dengan penghasilannya.

Menyalahgunakan kewenangan :

- UU Nomor 3 tahun 1971 Pals pasal 1 ayat 11) sub b.

Hukum acam :

Undang - undang no 30 tahun 2002 dalam pasal 39 ayat 11) menyatakan bahwa penyelidikan , penyidikan dan penuntutan tidak pidana rupsi didasarkan berdasarkan hukum acam pidana yang berlaku dan berdasarkan undang -

undang no 31 thn 1999 jo UU no thn 20 tahun 2001 . kecuali di tentukan lain dalam undang - undang ini :

- Undang - undang no 8 thn 1981.

- Undang-undang No 31 thn 1999.
- Undang-undang No 20 thn 2001
- Undang-undang No 30 tahun 2002.

Peradilan Tipikor

A. Penyidikan (undang-undang Nomor 8 tahun 1981 / KUHP)

- Penyelidikan (pasal 1 ayat 5).

penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menentukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU ini.

Penyelidikan dilakukan oleh polisi dan khusus TIPKOR juga dilakukan oleh jaksa (pasal 284 KUHP dan KPK) (pasal 6 UU No 30 thn 2002).

- PENYIDIKAN (pasal 1 ke 2 KUHP)

penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik penyidikan dilakukan oleh penyidik (polisi, jaksa, dan KPK).

- Penuntutan (pasal 1 ke 7)

penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri.

penuntutan dilakukan oleh jaksa menurut umum pada kejaksaan (pasal 1 ke 8 KUHP) atau pada KPK pasal 6 UU KPK).

- Peradilan (proses mengadili) pasal 1 ke 9)

mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutuskan perkara.

Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang mengadili. (pasal 1 ke 8).

Tahap peradilan :

1. peradilan Tingkat pertama pada pengadilan negeri.
2. peradilan Banding pada pengadilan Tinggi.
3. peradilan kasasi pada Mahkamah Agung.

Penyidikan PADA TINDAK PIDANA KORUPSI

1. proses penyelidikan (purbaket)
2. penyelidikan oleh KPK.
3. Wewenang penyidik KPK.